



## **NASKAH AKADEMIK**



# **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH**

**Disusun Atas Kerjasama :  
DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
dengan  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JEMBER  
2024**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Kata Pengantar	4
Bab. I Pendahuluan	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	9
1.4. Metodologi Penelitian	9
Bab. II Kajian Teoritis dan Praktek Empiris	14
2.1 Kajian Teoritis	14
2.1.1 Sumber Daya Air	14
2.1.2 Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air	16
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma	23
2.3 Kajian Terhadap Dampak Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	25
2.4. Kajian Terhadap implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan Masyarakat dan dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	27
Bab.III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	30
Bab.IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis	40
4.1 Landasan Filosofis	40
4.2 Landasan Sosiologis	41
4.3 Landasan Yuridis	42

Bab.V	Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan	44
5.1	Sasaran yang Akan Diwujudkan	44
5.2	Arah dan Jangkauan Pengaturan	44
5.3	Ruang Lingkup dan Materi Muatan	45
Bab VI	Penutup	52
6.1.	Simpulan	53
6.2.	Saran	53
	Daftar Pustaka	55

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemerataan Akses Air Bersih dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember.

Kerjasama pendampingan dalam rangka penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemerataan Akses Air Bersih dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember sebagaimana tertuang dalam nota Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember **Nomor** : ..... yang dimulai sejak tanggal ..... sampai dengan ..... 2024.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan penelitian normatif sesuai peraturan perundangan dan lapangan dengan mencari masukan dari berbagai kalangan. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih komprehensif dari pandangan-pandangan masyarakat seluas-luasnya. Lebih lanjut naskah akademik ini akan dilakukan uji publik kembali untuk memantapkan bahwa rumusan norma telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Naskah laporan pelaksanaan kerjasama ini berisi Draft Naskah Akademik dan dilampiri Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemerataan Akses Air Bersih. Penyusunan naskah akademik dimaksud disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Air adalah salah satu elemen di bumi yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia, yakni berfungsi untuk mengisi cairan dalam tubuh. Tubuh manusia sendiri tersusun dari 70 persen air. Selain itu, air digunakan dalam kepentingan lainnya seperti untuk kebutuhan rumah tangga. Menurut Kristanto, dkk:<sup>1</sup> 85 persen penggunaan air digunakan untuk mandi cuci dan kakus. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 “Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/ atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan atau penghidupan manusia serta lingkungannya”. Dalam penggunaan air yang begitu penting, kualitas air harus diperhatikan. Air yang bersih akan menciptakan kenyamanan bagi penggunanya.<sup>2</sup>

Air bersih adalah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Kebutuhan tentang air bersih merupakan hak dasar setiap orang, karena kebutuhan terhadap air bersih menyangkut kehidupan dan penghidupan manusia. Akan tetapi, semakin bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industri, pencemaran serta perubahan iklim global menyebabkan ketidakseimbangan ketersediaan air bersih di Masyarakat. Dari segi kesehatan, air bersih dikelola untuk kebutuhan air minum yang merupakan kebutuhan masyarakat setiap saat, sehingga di satu sisi sebagai hak masyarakat, juga di sisi lain merupakan kewajiban dan tugas pemerintah untuk pengadaannya, karena kebutuhan air bersih untuk skala besar yang membutuhkan biaya yang besar agak berat dilakukan oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Air bersih menjadi salah satu elemen material kehidupan yang sangat vital. Begitu pentingnya arti air bagi kehidupan manusia, hingga pemerintah

---

<sup>1</sup> H Kristianto et al, “PENERAPAN TEKNOLOGI PENYARINGAN AIR SEDERHANA DI DESA CUKANGGENTENG” 15:3 J Udayana Mengabdi 2016.

<sup>2</sup> Adinda Nikmatul Maula, Yushardi & Sudarti, “Analisis Pemerataan Akses Air Bersih Di Daerah Jember Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (2024) 10:14 J Ilm Wahana Pendidik, online: <<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13095046>>.

<sup>3</sup> Sofwan Sofwan et al, “Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima” (2022) 7:2 J Kompil Huk, online: <<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/110>>.

memasukkannya ke dalam salah satu urusan wajib yang harus dikelola demi kemaslahatan rakyat.<sup>4</sup> Kebutuhan akan air bersih bagi rumah tangga yang memenuhi standar kesehatan dan layak konsumsi (baik melalui proses pengolahan maupun tanpa proses pengolahan, harus dipenuhi pemerintah melalui upaya penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan air bersih yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.<sup>5</sup> Namun karena beberapa hal, terutama Masyarakat pedesaan sebagian besar belum terlayani air bersih yang layak. Sesuai dengan sasaran usaha pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa pada tahun 2019 diharapkan seratus persen penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan air bersih yang layak. Hal tersebut sesuai dengan jargon pemerintah: 100-0-100, artinya adalah 100 persen masyarakat Indonesia mendapatkan akses air bersih, 0 persen Masyarakat yang buang air besar (BAB) di kali atau sungai dan 100 persen bebas kawasan kumuh.<sup>6</sup>

Terkait dengan air bersih di satu sisi menyangkut kuantitas dan disisi lain menyangkut kualitas. Dari segi kuantitas menyangkut ketersediaan air. Ketersediaan itu misalnya dalam undang-undang sumber daya air yang baru, prioritas utama pemanfaatan air bukan swasta. Setelah tercukupi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, baru dunia usaha.

Suparlan (pegiat lingkungan) memberikan ilustrasi tentang pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di lingkungan pemukiman Kota Yogyakarta yang menimbulkan ironi: pada banyak titik, hotel-hotel leluasa menyedot air, sementara warga di seberang temboknya kesulitan karena sumurnya kering. Ada pula pusat perbelanjaan yang mencemari sumur warga, dan sumber air bersihnya tidak bisa diperbaiki. Audit lingkungan dalam sektor air penting dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah. Melalui proses ini, setiap daerah memahami potensi air bersih yang dimiliki dan volume kebutuhan

---

<sup>4</sup> Sebagaimana Pasal 33 UUD 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

<sup>5</sup> “Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH) | UNICEF Indonesia”, online: <<https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash>>.

<sup>6</sup> M Suarda et al, “PENINGKATAN PEMERATAAN DISTRIBUSI AIR BERSIH DI DUSUN KAJA-KAUH DESA SUDAJI DENGAN PENERAPAN TANGKI PELEPAS TEKAN” (2017) 16:2 Bul UDAYANA MENGABDI.

prioritas utama bagi warga. Jika terdapat cadangan potensi air bersih, barulah kebijakan perizinan untuk bisnis disusun, dengan mempertimbangkan kebutuhan air sektor bisnis itu sendiri. Dengan perhitungan yang cermat, setiap daerah akan mampu mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga maupun sektor bisnis.<sup>7</sup>

Pengelolaan air bersih sebagai tugas pemerintah bersama masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih meliputi beberapa hal: 1). penyediaan atau pengadaan air bersih, baik dari sumber mata air, dari sungai maupun sumber air bakulainnya; 2). proses pengolahan air baku menjadi air bersih; 3). penyaluran kepada masyarakat melalui pemasangan instalasi atau pipa-pipa, kran air sehingga sampai ke rumah-rumah warga; dan 4). Pengelolaan di tingkat desa yang meliputi, pemasangan instalasi ke rumah-rumah warga, pengaturan dalam peraturan desa tentang pengelolaannya seperti dana pembebanan kepada pelanggan pengguna air bersih, lembaga yang melakukan pengelolaan di tingkat desa, serta pemeliharaan jaringan instalasi perpipaan dan lain-lain.

## **1.2. Permasalahan**

Penyusunan Naskah Akademik ini berisikan tentang identifikasi masalah dalam pengelolaan air bersih yang merata Bagi Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Penyelenggara Pemerintahan Daerah: DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggung jawab besar serta wewenang dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan sejahtera.

Adapun batasan masalah yang dirumuskan dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah ini adalah :

- a. Apa yang menjadi permasalahan sehingga perlu dibentuk peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang pemerataan akses air bersih di daerah?
- b. Mengapa perlu membentuk peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang pemerataan akses air bersih di daerah?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan dan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang pemerataan akses air bersih di daerah?

---

<sup>7</sup> Sofwan et al, *supra* note 3.

- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang pemerataan akses air bersih di daerah?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik tentang Pemerataan Akses Air Bersih ini adalah:

- a. Mengidentifikasi permasalahan sehingga perlu dilakukan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang pemerataan akses air bersih di daerah.
- b. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemerataan akses air bersih di daerah.
- c. Merumuskan pertimbangan dan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemerataan akses air bersih di daerah.
- d. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemerataan akses air bersih di daerah.
- e. Terwujud dan terbentuknya regulasi daerah berbentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemerataan akses air bersih dan bentuk kewenangan yang diimplementasikan dalam bentuk operasional tugas pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Manfaat pembuatan naskah akademik tentang pemerataan akses air bersih ini adalah:

1. Untuk Akademik, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan pemerataan akses air bersih.
2. Untuk Umum, kajian ini diharapkan menjadi informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pemerataan akses air bersih.

## **1.4. Metodologi**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang pemerataan akses air bersih di daerah dikaji dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur dan pengumpulan data lapangan (empiris) untuk dilakukan analisis. Selain itu, agar naskah akademik ini semakin baik, maka dilakukan juga sharing informasi atau diskusi non formal dengan pihak-pihak yang terkait (*stakeholder*) di Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan untuk menjangkau informasi maupun masukan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pemerataan akses air bersih ini nantinya.

### **1.4.1. Jenis Pendekatan**

Penyusunan Naskah Akademik ini difokuskan pada pemerataan akses air bersih di Kabupaten Banyuwangi, dengan melakukan penelitian dan kajian secara mendalam, karena akhir dari hasil penelitian dan kajian ini menghasilkan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tema ini ditentukan oleh DPRD yang telah melalui proses pembahasan politik hukum. Untuk itu pendekatan yang dilakukan: 1). Pendekatan Yuridis Normatif, dan 2). Pendekatan Empiris.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Doktrinal yang dimaksud adalah norma-norma hukum yang berkaitan dengan sumber daya air dan pemerataan aksesnya, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kajian ini difokuskan secara substansi mengenai norma yang diatur negara dalam hal pengelolaan sumber daya air. Demikian pula bentuk kewenangan apa saja yang dilimpahkan kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, karena akan diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Kajian dengan pendekatan empiris sebagai kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai

aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*). Disini penelitian dilakukan langsung dilapangan. Pendekatan ini untuk mengetahui langsung atas berbagai peristiwa hukum dan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Termasuk pemenuhan data-data empiris yang diperoleh secara kuantitatif juga kualitatif hasil wawancara pada pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam pengelolaan akses air bersih secara merata. Hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*Dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian ini merupakan kajian sosiologis hukum (*Sociology of law*).

Disinilah letak perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis atau empiris:

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum ditempatkan sebagai *dependent variable*, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya.
2. Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.
3. Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer) maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.

5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampling, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.

Dikaitkan dengan kajian mengenai pemerataan akses air bersih di Kabupaten Banyuwangi yang hasilnya adalah berupa kajian naskah akademik dan luarannya adalah draft ranperda yang akan mengatur tentang pemerataan akses air bersih. Tentu saja dibutuhkan suatu metode yang bisa mencapai hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan kajian ini adalah dilakukan secara kualitatif dari data-data secara empiris atau data kuantitatif mengenai proses/cara pemerintah mengoptimalkan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan konsep terhadap pemerataan akses air bersih di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan selain pendekatan konsep dan kasus juga dipergunakan pendekatan hukum melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Sumber Bahan dan Data sebagai pemenuhan dalam penelitian atau kajian ini maka diperlukan adanya bahan hukum sebagai implementasi pendekatan yuridis normatif, berupa peraturan perundang-undangan dan pemenuhan data.

Bahan hukum dalam penyusunan naskah akademik ini sebagai sumber, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan informasi untuk penelitian atau kajian ini adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya air dan sistem pengelolaannya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel pada koran.

Pemenuhan data selain dari bahan hukum dilakukan berdasarkan pemenuhan dari pendekatan empiris. Disini pemenuhan data hukum diperoleh dari beberapa sumber di lapangan secara kuantitatif dari hasil wawancara dengan

*stakeholder* pemangku kepentingan dan Masyarakat.

#### **1.4.2. Analisa Bahan Hukum dan Data**

Analisa hukum dalam rangka mengkaji mengenai penormaan yang kemudian diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, maka ada dua analisa yang harus dilakukan. Analisa yang dilakukan itu yaitu analisa bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bentuknya berupa evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada melalui kajian asas perundang-undangan. Selain pengkajian terhadap substansi, obyek pengaturan peraturan daerah ini juga nantinya akan mengatur tentang kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pemerataan akses air bersih. Selain itu, terhadap data hasil wawancara responden yang diperoleh juga akan dilakukan analisis dan pengolahan.

Mengenai metode analisa deskriptif kualitatif ini menurut Soetandyo Wignyosubroto metode analisis kualitatif merupakan *theory building* untuk meneliti dan memecahkan masalah- masalah yang dikonsepsikan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolik.<sup>8</sup> Sebagaimana pendapat ini, maka untuk penyampaian analisa dilakukan dengan pola deskriptif kualitatif, meskipun data kuantitatif tersebut dimuat sebagai data yang menyajikan dalam memperkaya khasanah kajian sosiologi yang difokuskan pada aspek tanggung jawab hukum dan aspek perlindungan dari adanya penormaan pemerataan akses terhadap air bersih tersebut.

Penyajian analisa dalam naskah akademik ini dengan memadukan data yang bersifat kuantitatif berupa hasil responden yang memberikan pendapat dalam wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara ini sebagai bentuk implementasi aktualisasi hukum responsif yang mencoba untuk mengukur sejauh mana pendapat masyarakat dalam memberikan tanggapannya terhadap peraturan daerah yang akan dibuat dalam hal kebutuhan masyarakat atas pemerataan akses air bersih.

---

<sup>8</sup> Soetandyo Wignyosubroto, *Metodologi Penelitian Filsafat Jakarta* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982).

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORETIS DAN EMPIRIS PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH DI KABUPATEN BANYUWANGI**

### **2.1. Kajian Teoritis**

#### **2.1.1. Sumber Daya Air**

Air merupakan senyawa yang penting bagi semua makhluk hidup di bumi. Sebesar 70% planet bumi terdiri atas air yang dapat ditemukan di laut, lapisan-lapisan es, sungai, permukaan air tawar, danau, uap air, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Air dalam objek-objek tersebut berpindah mengikuti suatu siklus air yaitu penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah menuju laut.<sup>10</sup> Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas (uap air). Air memiliki peran dan fungsi biologis, ekologis, sosial ekonomi dan sumberdaya untuk keberlangsungan kehidupan. Kebutuhan air bersih meningkat seiring dengan berjalannya waktu, hal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediannya di alam.<sup>11</sup> Hal ini disebabkan karena banyaknya pembangunan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitar sehingga semakin sedikitnya daerah resapan air terutama di daerah perkotaan.

Selain itu, penyebab dari kurangnya ketersediaan air yaitu pengambilan air secara berlebihan, tinggatnya pencemaran terhadap sumber-sumber air, adanya konflik kepentingan ekonomi yang didukung oleh kebijakan yang kurang tepat. Hal tersebut dapat berakibat dengan penurunan kualitas air yang menyebabkan urgensi kebutuhan untuk mengawasi, menilai, dan mengklasifikasi kualitas air yang layak untuk dikonsumsi. Standar kualitas air yang layak diminum yaitu jernih, tidak berbau, tidak berasa, bersuhu wajar, bersih dari bakteri dan kuman serta mengandung sedikit jumlah mineral. Pemeriksaan kualitas dari air merupakan salah satu upaya untuk mengontrol ada tidaknya penyakit, bakteri maupun kuman dalam air sehingga dapat mengelompokkan air yang layak diminum dan tidak.

---

<sup>9</sup> Pattasang Pattasang & Rika Ampuh Hadiguna, "RANCANGAN USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN MENGGUNAKAN MEREK MINERAL SANTRY (DI PONDOK PESANTREN INSAN MANDIRI BATAM)" (2021) 2:2 J Manaj Pendidik DAN ILMU Sos 705–712.

<sup>10</sup> Zumrotul Muallifah Yana Vita Sari, "KLASIFIKASI KUALITAS AIR MENGGUNAKAN METODE EXTREME LEARNING MACHINE (ELM)" (2023) 15:2 J Peneliti Ilmu Dan Teknol Komput, online: <<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10069630>>.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Air merupakan komponen yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan juga bagi makhluk lainnya. Secara alamiah keberadaan air dalam lingkungan sehari – hari tersedia melalui siklus yang sangat sempurna, dimulai dengan lautan yang menguap yang kemudian dicairkan oleh sungai.<sup>12</sup> Definisi air secara regulatif diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air: air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Air merupakan bagian dari ekosistem secara keseluruhan. Mengingat keberadaannya di suatu tempat dan suatu waktu tidak tetap, artinya bisa berlebih atau berkurang, maka air harus dikelola dengan bijak dengan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Terpadu mencerminkan keterikantannya dengan berbagai pihak (*stake holder*) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, menyeluruh mencerminkan cakupan yang sangat luas (*board coverage*). Cakupannya melintasi batas antar sumber daya, antar lokasi, antar banyak aspek, antar pihak hulu dan hilir, antar mutidisiplin, antar kondisi dan antar berbagai jenis tata guna lahan. Dengan kata lain, pendekatan pengelolaan sumber daya air harus holistik dan berwawasan lingkungan.<sup>13</sup>

Sumber asal air yang dikelola sebagai air bersih dapat berasal dari sumber sebagai berikut:

1. *Air hujan.*

Air hujan merupakan air angkasa, ketika turun melalui udara akan melarutkan benda-benda yang terdapat di udara. Di antara benda-benda tersebut yang terlarut dari udara adalah Gas O<sub>2</sub>, Gas Co<sub>2</sub>, Gas H<sub>2</sub>S, nitrogen, jasad-jasad renik dan debu. Kelarutan GasCo<sub>2</sub> di dalam air hujan akan membentuk asam karbomat (H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) yang menjadikan air hujan bereaksi dengan asam. Beberapa macam gas oksida dapat berada pula di dalam udara, di antaranya yang penting adalah oksida belerang dan oksida nitrogen (C<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) dan (N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>). Kedua oksida ini bersama-sama dengan air hujan akan membentuk larutan asam sulphat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) dan

---

<sup>12</sup> Ramziati dan hasani Mohd. Ali, , “*Isu Tanggung Jawab Pelestarian Sumberdaya Air Pasca Pembatalan Undang – Undang No. 7/2004*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66, 2015, hlm. 363

<sup>13</sup> Kodoatie, R. J., Roestam, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu*, Yogyakarta:Andi Ofset, 2008, hlm. 5

larutan asam nitrat ( $H_2NO_3$ ). Setelah sampai ke permukaan bumi air hujan bukan merupakan air bersih lagi.

## 2. *Air Permukaan.*

Air permukaan merupakan salah satu sumber yang dapat dipakai untuk sumber bahan baku air bersih. Dalam menyediakan air bersih terutama untuk air minum dalam sumbernya perlu diperhatikan tiga segi yang penting: kualitas; kuantitas; dan kontinuitas air baku. Adapun yang termasuk kelompok air permukaan adalah air yang berasal dari sungai, selokan rawa, parit, bendungan, danau, laut dan air tanah.

## 3. *Air Tanah.*

Air tanah adalah air hujan yang mencapai permukaan bumi akan menyerap ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah. Beberapa lapisan tanah sambil berubah sifat air tanah adalah; lapisan tanah atas (topsoil), lapisan tanah bawah (*sub soil*) dan lapisan batu kapur (*limestone*).

### **2.1.2. Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air**

Ketersediaan air pada suatu daerah tertentu sangat dipengaruhi oleh kondisi penutupan lahan (vegetasi). Perubahan tutupan lahan memiliki hubungan yang erat terhadap perubahan iklim terutama curah hujan.<sup>14</sup> Hal ini disebabkan karena tajuk vegetasi hutan dapat menangkap dan mengembunkan uap air di tempat tersebut dan mengubahnya menjadi butiran-butiran hujan. Semakin tinggi tingkat perubahan lahan maka semakin tinggi pula tingkat perubahan curah hujan. Disamping itu, masing-masing penggunaan lahan akan memengaruhi sistem hidrologi suatu daerah, hal ini berkaitan dengan besar-kecilnya aliran permukaan (*surface runoff*).

Proses perjalanan air di daratan terjadi dalam simpul-simpul komponen yang terkait dengan siklus hidrologi di dalam Sistem Aliran Sungai (DAS). Jumlah air di permukaan bumi secara umum relatif tetap, yang berubah adalah wujud, tempat dan waktu distribusinya. Siklus hidrologi natural merupakan salah satu contoh yang menunjukkan secara kualitatif struktur dari berbagai fenomena yaitu terbentuknya curah hujan, aliran air pada permukaan tanah, aliran air yang meresap ke dalam tanah, dll. Memahami siklus hidrologi berarti meyakini bahwa jumlah air tawar di daratan relatif konstan. Namun di lain pihak kebutuhan masyarakat yang akan air makin bertambah, dengan demikian

---

<sup>14</sup> Asdak, Chay, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai*, Edisi Revisi Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Yogyakarta, 2010, hlm. 38

ketersediaan air per kapita per pulau di Indonesia kian hari tentu kian mengecil.<sup>15</sup>

Air hujan yang jatuh dalam siklus hidrologi, ada yang langsung mengalir di atas permukaan tanah dan ada yang meresap ke dalam tanah (*air infiltrasi*). Air infiltrasi akan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler yang selanjutnya membentuk kelembaban tanah. Apabila kelembaban air tanah telah jenuh maka air hujan yang masuk ke dalam tanah bergerak secara horisontal dan pada tempat tertentu akan keluar lagi ke permukaan tanah (*subsurface flow*). Alternatif lainnya air bergerak secara vertikal ke dalam tanah yang lebih dalam dan menjadi air tanah (*groundwater*) dan pada musim kemarau air tersebut akan mengalir ke sungai, danau atau tempat penampungan air alamiah lainnya yang disebut *base flow*.<sup>16</sup>

Permasalahan yang terjadi di daerah yang tidak memiliki kemampuan menyerap dan tidak bisa menahan laju aliran maka pada waktu musim penghujan air akan mengalir langsung ke laut, sedangkan pada musim kemarau karena tidak ada lagi hujan maka keberadaan air di suatu tempat tergantung dari kuantitas dan kualitas resapan dan penahan air pada waktu musim penghujan. Resapan maupun penahan air yang baik dan optimal maka kebutuhan air dapat terpenuhi di musim kemarau karena masih ada air yang tertampung dan terhenti, misalnya: waduk, danau, retensi dan cekungan, serta yang meresap di dalam tanah sehingga membentuk air tanah, sumur, dan lain-lain.

Sumber daya air (SDA) ialah suatu persediaan yang berupa cadangan air, sumber air dan daya yang terkandung di dalamnya yang bersangkutan paut dengan kepentingan atau kebutuhan manusia termasuk usaha-usaha untuk memperolehnya, mengendalikan, dan mempertahankan keberadaan serta fungsinya. Dengan demikian sistem SDA dapat diartikan sebagai fenomena yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentuk struktur dan keadaan SDA di suatu tempat atau wilayah.<sup>17</sup>

Unsur-unsur pembentuk struktur dan keadaan SDA meliputi aktivitas yang terjadi di tiga area, yaitu:

---

<sup>15</sup> Anshori, Imam, *Membumikan Konsepsi IWRM di Indonesia*, Jakarta: PT Medisa, 2018, hlm. 42

<sup>16</sup> Asdak, *Op. cit*, hlm. 40

<sup>17</sup> *Ibid*

1. *Ruang di dalam Daerah Tangkapan Air (DTA) atau Daerah Aliran Sungai (DAS).*

Daerah tangkapan air sering disebut juga sebagai watershed, catchment area atau river basin, adalah sebuah bentang alam yang menangkap atau menerima air hujan, dan sebagian air yang ditangkap tersebut mengalir secara alami ke tempat yang lebih rendah. Perspektif DAS dapat digunakan untuk mempelajari secara ilmiah pengaruh penggunaan lahan terhadap ekosistem air dan daerah hilir. DTA berperan sebagai penerima, kolektor dan pembawa presipitasi pada bentang alam.

2. *Ruang di dalam Jaringan Sumber Air (JSA)*

JSA merupakan tempat/ruang air mengalir atau tertampung pada sumber air, yaitu sungai, Cekungan Air Tanah (CAT), danau, rawa, telaga atau wadah-wadah alami yang sejenis, serta waduk sebagai wadah buatan. Aktivitas penggunaan lahan pada DTA akan mempengaruhi arah dan kecepatan aliran runoff dan infiltrasi air tanah, sehingga kuantitas dan kualitas air pada JSA pun akan ikut mengalami perubahan.

3. *Jaringan Pemanfaatan dan Penggunaan Air (JPA)*

JPA adalah suatu ruang di luar jaringan sumber air yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas, seperti pemanfaatan dan penggunaan SDA termasuk prasarannya untuk berbagai tujuan, misalnya persawahan, perkebunan, permukiman, perkotaan, perindustrian, pariwisata, dll.

Siklus hidrologi merupakan konsep dasar tentang keseimbangan air secara global di bumi. Siklus ini menunjukkan semua hal yang berhubungan dengan air. Bila dilihat secara menyeluruh maka air tanah (dalam *confined* dan *unconfined aquifers*) dan aliran permukaan (sungai, danau, penguapan, dan lain-lain) merupakan bagian-bagian dari beberapa aspek yang menjadikan siklus hidrologi menjadi seimbang sehingga disebut dengan siklus hidrologi tertutup.<sup>18</sup>


Pada lokasi tertentu, aliran air permukaan dapat merupakan satu atau lebih subsistem dan tidak lagi tertutup, karena sistem tertutup itu dipotong pada suatu bagian tertentu dari seluruh sistem aliran permukaan. Demikian juga aliran air tanah bisa merupakan satu atau lebih subsistem yang tidak lagi tertutup. Transportasi aliran di luar bagian air tanah merupakan masukan dan

---

<sup>18</sup> Limantara, L.M, *Hidrologi Praktis*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2010, hlm. 28

keluaran dari subsistem aliran air tanah tersebut. Gambar 1.1<sup>19</sup> menunjukkan sub sistem aliran air tanah dan aliran air permukaan dalam sistem hidrologi yang terbuka.

Gambar 1.1



Berdasarkan tempat keberadaan air seperti pada siklus hidrologi tersebut, maka muncul istilah air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Contohnya adalah air dalam sistem sungai, air di dalam sistem irigasi, air di dalam sistem drainase, air waduk, danau, dan kolam retensi. Air permukaan secara alami dapat tergantikan dengan presipitasi dan secara alami menghilang akibat aliran menuju lautan, penguapan, dan penyerapan menuju ke bawah permukaan. Meski satu-satunya sumber alami bagi perairan permukaan hanya presipitasi dalam area tangkapan air, total kuantitas air dalam sistem dalam suatu waktu bergantung pada banyak faktor.

Faktor-faktor tersebut termasuk kapasitas danau, rawa, dan reservoir buatan, permeabilitas tanah di bawah reservoir, karakteristik aliran pada area tangkapan air, ketepatan waktu presipitasi dan rata-rata evaporasi setempat. Semua faktor tersebut juga memengaruhi besarnya air yang menghilang dari aliran permukaan. Sedangkan air tanah adalah air yang bergerak dalam tanah, mengalami pergerakan dalam ruang-ruang antara butir tanah yang membentuk

<sup>19</sup> Kodoatie, Robert J dan Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, Yogyakarta: Andi Offset., 2010, hlm. 40

ikatan dan di dalam retak-retak batuan. Zona geologi sangat memengaruhi air tanah dan strukturnya dalam arti kemampuannya untuk menyimpan dan menghasilkan air tanah. Dengan anggapan bahwa kondisi hidrologi menyediakan air pada zona bawah tanah, maka lapisan-lapisan bawah tanah akan melakukan distribusi dan memengaruhi gerakan air tanah, sehingga peranan geologi terhadap air tanah tidak dapat diabaikan.<sup>20</sup>

Air tanah terdiri dari air tanah dangkal, air tanah dalam dan mata air. Air tanah dapat ditemukan pada akuifer dengan pergerakan yang lambat. Hal ini yang akan menyebabkan air tanah untuk sulit pulih jika terjadi pencemaran. Pengelolaan sumberdaya air memiliki kompleksitas tersendiri, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada saling memengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh faktor kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk meningkatkan faktor pendapatan melalui sektor industri dan perdagangan, akan berdampak pada meningkatnya beban polutan dari limbah industri.<sup>21</sup>

Kebijakan tersebut telah dilengkapi dengan produk-produk hukum guna menangkis dampak negatif yang akan timbul. Faktor pendidikan akan berkaitan erat dengan faktor tingkat sosial ekonomi masyarakat dan keduanya bersama-sama dapat memengaruhi keberadaan sumberdaya air. Pendidikan akan memengaruhi pola pikir masyarakat dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Sementara faktor sosial ekonomi masyarakat disinyalir berkaitan erat dengan penyediaan sarana sanitasi.

Ada 4 (empat) yang mendukung pengelolaan air pada masa yang akan datang, antara lain:<sup>22</sup>

1. Konservasi. Konservasi yang efektif biasanya meliputi suatu paket langkah pengendalian yang terdiri dari:
  - a. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air, antara lain dengan Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air, Pengendalian pemanfaatan sumber air, Pengaturan daerah sempadan sumber air; dan Rehabilitasi hutan dan lahan.

---

<sup>20</sup> Soemarto, *Hidrologi Teknik*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 78

<sup>21</sup> Delinom dan R. M., Marganingrum, *Sumber Daya Air dan Lingkungan: Potensi, Degradasi, dan Masa Depan*, Jakarta: LIPI Press, 2007, hlm. 87

<sup>22</sup> Effendi Pasandaran, "Menyoroti Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tentang Air Pengairan Dan Sumber Daya Air", *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 33 No. 1, Juli 2015, hlm. 36


- b. Pengawetan Air, antara lain dengan menyimpan air yang berlebihan dimusim hujan, Penghematan air; dan Pengendalian penggunaan air.
  - c. Pengelolaan Kualitas air, dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air antara lain dilakukan melalui upaya aerasi pada sumber air dan prasarana sumberdaya air.
  - d. Pengendalian Pencemaran Air, dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumberdaya air.
2. Pendayagunaan Sumberdaya Air adalah pemanfaatan air tanah secara optimal dan berkelanjutan. Pendayagunaan Sumberdaya air dilakukan melalui kegiatan inventarisasi potensi air baik air permukaan maupun air tanah, perencanaan pemanfaatan air tanah, perizinan, pengawasan dan pengendalian.
  3. Pengendalian Daya Rusak Air, dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan air .
  4. Sistem Informasi Sumberdaya Air Tanah. Ini berarti penggunaan teknologi dan sistem yang selalu siap bekerja dengan sumber-sumber daya yang dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat yang dilayani, baik dalam perencanaan, konstruksi, manajemen, dan operasi dan pemeliharaan yang tepat.

Salah satu cara yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air adalah pengelolaan yang berdasarkan pada “*watershed*” (Daerah Aliran Sungai/DAS). Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dalam hal air permukaan, intisati pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilaksanakan berbasis Wilayah Sungai yang beragam kondisinya. Keragaman tersebut meliputi antara lain luas wilayah sungai, jumlah penduduk, aktivitas sosial ekonomi, kondisi iklim dan hidrologi, pengguna air, tingkat pemanfaatan air, dan kelembagaan pengelolaan wilayah sungai. Dengan beragamnya kondisi wilayah sungai, maka penanganan suatu wilayah sungai

tidak dapat disamakan dengan wilayah sungai lainnya. Untuk itu perlu adanya tipologi atau pengelompokan wilayah sungai sesuai dengan karakteristiknya.<sup>23</sup>

Untuk itu, sebagai satu kesatuan sistem akuifer, Cekungan Air Tanah (CAT) ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah di Indonesia. Pada peraturan terbaru, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 02 Tahun 2017 tentang CAT di Indonesia, disebutkan bahwa CAT menjadi dasar pengelolaan air tanah di Indonesia dan menjadi acuan penetapan zona konservasi air tanah, pemakaian air tanah, pengusahaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Berdasarkan hal itu penting untuk memilih sumber air yang baik untuk digunakan dalam sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih sendiri dapat digambarkan sebagai berikut:



(Sumber: Qasim, Motley & Zhu, 2000)<sup>24</sup>

Secara umum, sistem penyediaan air bersih direncanakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk saat ini sampai dengan perencanaan tahun mendatang. Kebutuhan air untuk penduduk didasarkan berbagai macam aktivitas sehari-hari yang meliputi kebutuhan untuk rumah tangga baik sambungan langsung maupun tidak langsung, kebutuhan sosial, kebutuhan institusi, kebutuhan

<sup>23</sup> Pasandaran, *Politik ekonomi sumber daya air*. Dalam: E. Pasandaran, B. Sayaka, dan T. Pranadji (eds.), *Pengelolaan Lahan dan Air di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Pertanian, 2006, hlm. 46

<sup>24</sup> Lebih lanjut lihat, Djoko M. Hartono, *Sistem Penyediaan Air Minum dan Permasalahannya*, Artikel pada Program Studi Teknik Lingkungan-Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014, hlm. 4

untuk industri, kebutuhan untuk kebersihan dan kebakaran serta kehilangan air. Besaran masing-masing kebutuhan air sangat bervariasi dari setiap aktivitas yang ditentukan oleh berbagai faktor antara lain tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, ketersediaan air dan lain sebagainya

## **2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut maka sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan asas otonomi daerah ada 3 (tiga) yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun pengertiannya secara rinci sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*)

---

<sup>25</sup> Lihat BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah

secara benar, meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli. Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi *rechtsbeginselen*, yang oleh asas-asas didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma peraturan daerah ini adalah meliputi:

1. Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa Sistem Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pada penjagaan, perawatan, dan pengembangan keberadaan fungsi sumber daya air, dimana tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.
2. Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa Sistem Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi, serta ekosistem dan daya dukung lingkungan, terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).
3. Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa Sistem Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
4. Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa Sistem Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis, serta harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
5. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa Sistem Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sehingga setiap

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menggunakan sumber daya air, termasuk dalam menyediakan akses yang harus dapat terjangkau dari aspek harga dan aksesibilitas oleh masyarakat.

6. Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa Sistem Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, yang memperkuat ketahanan dan kemandirian untuk menghadapi pengaruh dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan, sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan secara independen dan profesional.
7. Asas Partisipasi mengandung pengertian bahwa Sistem Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi harus dilaksanakan berdasarkan peran serta warga masyarakat untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan gagasan, berdasarkan kepentingannya, yang mencakup dalam pengambilan keputusan, pelaporan, pengaduan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta evaluasi.
8. Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa Sistem Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diatur dalam Lampiran I UU 13/2022 yang merupakan perubahan kedua atas UU 12/2011, maka dasar kajian implikasi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan selain dengan norma peraturan perundang-undangan eksisting (yang dibahas dalam Bab III), juga dilakukan melalui metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capaciting, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIPI). Dalam hal ROCCIPI terdapat tujuh faktor identifikasi, yaitu: Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology. Sedangkan dari segi RIA meliputi pendekatan benefit-cost analysis yang menjelaskan konteks kebijakan dengan tahapan-tahapannya.

### **2.3. Kajian Terhadap Dampak Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.**

Situasi dan tantangan yang terjadi saat ini di Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan akses air bersih dapat diidentifikasi dalam beberapa hal berikut ini.

1. Ketersediaan akses air bersih menjadi salah satu kekhawatiran pemerintah kabupaten Banyuwangi saat ini. Untuk itu telah dilakukan berbagai tindakan terkait penyediaan air bersih di beberapa lokasi;<sup>26</sup>
2. Regulasi terkait akses air bersih saat telah menjadi kebutuhan, akan tetapi belum terdapat regulasi yang memadai. Sehingga penyusunan peraturan daerah tentang pemerataan akses air bersih ini penting. Hal ini akan mendorong pengelolaan air bersih secara sistematis dan merata;
3. Peraturan daerah ini akan menjadi landasan dilakukannya pendataan yang lengkap dan akurat terhadap kebutuhan air bersih yang layak dan aman bagi masyarakat yang belum dilakukan saat ini. Rencana dan kegiatan pemenuhan kebutuhan akses air bersih yang layak dan aman kepada masyarakat belum berdasarkan data yang lengkap dan akurat, serta permasalahan terkait penyediaan akses air bersih yang layak dan aman kepada masyarakat belum terinventarisasi. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki acuan yang memadai dalam program pemerataan akses air bersih untuk mendukung program nasional terkait akses air bersih yang layak dan aman.

#### **2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.**

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah. Peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi

---

<sup>26</sup> “Banyuwangi Bangun Ribuan Saluran Air Bersih Rumah Tangga Gratis di Desa-Desa”, online: *Dinas Komun Dan Inform Provinsi Jawa Timur* <<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/banyuwangi-bangun-ribuan-saluran-air-bersih-rumah-tangga-gratis-di-desa-desa>>. ; “Bupati Banyuwangi Bersama Kadis PU Pengairan Serahkan Bantuan Infrastruktur Air Bersih Gratis”, online: <<https://bwi24jam.co.id/bupati-banyuwangi-bersama-kadis-pu-pengairan-serahkan-bantuan-infrastruktur-air-bersih-gratis>>. ; “Antisipasi Kekeringan, Pemkab Banyuwangi Terus Distribusikan Air Bersih”, online: *Dinas Komun Dan Inform Provinsi Jawa Timur* <<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/antisipasi-kekeringan-pemkab-banyuwangi-terus-distribusikan-air-bersih>>. ; Home et al, “Banyuwangi distribusikan air ke wilayah terdampak kekeringan”, (11 October 2023), online: *Antara News Mataram* <<https://mataram.antaranews.com/berita/301596/banyuwangi-distribusikan-air-ke-wilayah-terdampak-kekeringan>>.

khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>27</sup>

Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. Dalam Undang-Undang pemerintahan daerah yang terkait juga dengan pembentukan peraturan daerah, menyatakan “Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan”

Salah satu dari program perda yang urgen untuk di laksanakan di Kabupaten Banyuwangi adalah pengaturan mengenai Pemerataan Akses Air Bersih. Sistem pemerataan akses air bersih harus dilakukan dengan terstruktur baik pada tingkat distributor dan konsumen. Permasalahannya adalah sampai saat ini Kabupaten Banyuwangi belum memiliki pengaturan yang khusus untuk sistem pemerataan akses air bersih.

Berdasarkan hal itu, perencanaannya harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Kabupaten Banyuwangi memiliki persebaran penduduk yang tidak cukup merata. Dalam artian bahwa ada satu wilayah yang memiliki kebutuhan air bersih yang lebih tinggi sedangkan wilayah lain memiliki kebutuhan air yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengaturan sistem pemerataan air bersih dalam Peraturan Daerah ini, antara lain, ditujukan untuk:

1. Untuk distributor air bersih yang sesuai dengan standar penyediaan air bersih dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan kuat dengan tersedianya air bersih yang berkualitas dan sesuai standar kesehatan yang telah ditetapkan
3. Terwujudnya jaringan sistem penyediaan air bersih yang komperhensif yang dapat menyediakan sumber air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>27</sup> Michael A. Pangemanan, “Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah”, Lex Privatum Vol. IV/No. 8/Okt-Nov/2016, hlm. 24

Adapun implikasi Peraturan Daerah terhadap kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Dampak hukum*

Dampak hukum ketika Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki landasan hukum dan pedoman dalam mengatur, mengawasi, dan membina sistem penyediaan air bersih yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan. Disamping itu, pemerintah Banyuwangi memiliki dasar hukum untuk mengatur dan menetapkan peraturan pelaksana tentang sistem penyediaan air bersih.

2. *Dampak Sosial*

Dampak sosial apabila Peraturan Daerah tentang pemerataan akses air bersih, maka akan tercipta dampak positif terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Dalam artian salah satu sumber pokok yaitu air dapat dijamin kualitasnya lewat sistem pemerataan. Sehingga Peraturan Daerah ini diharapkan berfungsi sebagai tertib sosial menuju masyarakat yang sehat dan kuat.

3. *Prosedural Administratif*

Dalam aspek prosedural ini, kehadiran Peraturan Daerah yang akan dibentuk diharapkan membawa perubahan terhadap mekanisme sistem penyediaan, distribusi dan pengelolaan air bersih. Peraturan daerah ini akan mengatur mengenai distribusi, penyediaan, pengelolaan sampai pada tahap konsumsi, selain itu peraturan daerah ini akan mengatur soal perizinan dan mekanisme sistem penyediaan air bersih.

## **BAB III**

# **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada mengenai pemerataan akses air bersih. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, serta identifikasi status hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, masih tetap berlaku, atau perlu disesuaikan.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerataan Akses Air Bersih. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerataan Akses Air Bersih, terhadap peraturan perundang-undangan yang lain. Analisis ini diperlukan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerataan Akses Air Bersih untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian dalam bab ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini.

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Selaku sumber hukum tertinggi, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan:

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan daripada ketentuan-ketentuan di atas maka terdapat justifikasi norma konstitusi yang memadai kepada Pemerintah Daerah menyusun peraturan daerah. Adapun ketentuan tentang otonomi dan tugas pembantuan yang disebutkan diatur secara lebih lanjut melalui UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kerangka norma yang demikian tersedia landasan Kabupaten Banyuwangi untuk menyelenggarakan pemerataan akses air bersih.

Sistem pemerataan air bersih merupakan upaya tertata, terorganisir, dan terarah dalam rangka untuk memenuhi, menyediakan, dan mengelola kebutuhan air bersih. Kebutuhan ini berbasis pada sumber daya air, yang merupakan sumber daya alam yang bersifat strategis dan fundamental, dikarenakan tidak akan ada satu pun kehidupan dan penghidupan tanpa memerlukan air. Pemenuhan kebutuhan dari sumber daya air menjadi hak asasi manusia, dalam hal ini merefleksikan apa yang dimandatkan dalam Konvensi Internasional, bahwa hak asasi manusia atas sumber daya air tersebut adalah *the Right to Water*, sebagaimana UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, pada November 2002, yang menyatakan: “*The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses*”.<sup>28</sup>

Bahkan pada April 2011, Human Rights Council, Perserikatan Bangsa Bangsa menerbitkan Resolution 16/2, yang menyatakan: “*access to safe drinking water and sanitation as a human right: a right to life and to human dignity*”.<sup>29</sup> Dengan kata lain, akses untuk memperoleh air bersih yang aman merupakan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak untuk hidup dan untuk memperoleh kehormatan sebagai manusia. Hal terakhir yang dinyatakan itu diperkuat melalui Konstitusi, pada Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Berhak untuk hidup, atau *a Right to Life*, dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, atau *Right to Human Dignity*.

Disisi lain, PBB juga mendorong pelaksanaan kewajiban bagi setiap negara anggotanya untuk menghargai atau menghormati Hak Atas Air tersebut, dengan pernyataan berikut: *With respect to the right to water, States parties have a special obligation to provide those who do not have sufficient means with the necessary water and water facilities and to prevent any discrimination on internationally prohibited grounds in the provision of water and water services*. Dengan kata lain, setiap negara anggota PBB memperoleh mandat kewajiban istimewa untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan publik atas air yang tidak

---

<sup>28</sup> Committee On Economic, Social, and Cultural Rights, Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. General Comment No. 15 (2002) The right to water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) Twenty-ninth session Geneva, 11-29 November 2002.

<sup>29</sup> Resolution adopted by the Human Rights Council. 16/2 The human right to safe drinking water and sanitation.

diskriminatif bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan media dan sumber daya dalam mengakses sumber daya air.

Oleh karena itu, kebutuhan dalam hal pengelolaan sumber daya air yang mampu menjaga kelestarian sumber daya air tersebut, serta mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya air bagi kepentingan rakyat adalah fundamental, dan menjadi mandat konstitusional. UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan norma-norma dasar dalam pengelolaan sumber daya air, sebagaimana terdapat dalam Pasal 33, yang menjadi ruh yang harus menjiwai keseluruhan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air bersih. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Berdasarkan ayat ini, maka norma-norma dalam Peraturan Daerah tentang pemerataan akses air bersih harus mampu mencegah penguasaan sumber air oleh orang perorangan ataupun kelompok masyarakat. Penguasaan sumber daya air harus tetap pada negara, sehingga penggunaan sumber daya air oleh masyarakat untuk berbagai keperluan tidak boleh menimbulkan kepemilikan atau menutup akses sumber air bagi pengguna air lainnya.

Pengelolaan sumber daya air tetap harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, pengelola sumber daya air yang berfungsi sebagai badan layanan umum/badan layanan umum daerah atau badan usaha milik negara/milik daerah. Keterlibatan swasta hanya sebatas pada penggunaan sumber daya air. Dalam hal pengembangan sumber daya air memerlukan pembiayaan yang tinggi, swasta dapat berperan dalam penyediaan dana tanpa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan pasal ini menyebut “air” secara eksplisit, yang menunjukkan betapa kedudukan air sangat penting dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Artinya di dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan pengaturan yang lebih ketat, *prudent*, berhati-hati dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Perwujudan amanat Pasal 33 ayat (3) harus tercermin di dalam Peraturan Daerah tentang Pemerataan Akses Air Bersih. Norma-norma di dalam Peraturan Daerah harus mampu menjabarkan secara benar makna air dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian pada ayat (3) menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya pada Pasal 11:

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sebagaimana Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, sub bidang sumber daya air masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang merupakan bagian urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan kewajiban tersebut di atas dibagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana terdapat di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sub bidang sumber daya air.

### **3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.**

Urusan Sumber Daya Air (SDA) pada mulanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana Undang-Undang tersebut merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut Undang-Undang tersebut, sebagai pengganti kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.

Ketentuan Pasal 8 menjelaskan bahwa

- (1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
  - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. pertanian rakyat; dan
  - c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

Kemudian pada Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan

Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota;
- l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan

- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Selanjutnya pada Pasal 16 menjelaskan bahwa dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- i. menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

#### **4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air**

Sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang Sumber Daya Air serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak dan akses rakyat atas sumber daya air maka dibentuklah Peraturan Presiden. Materi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air tersebut berkaitan dengan keterpenuhan akses air secara nasional. Keterpenuhan akses dimaksud juga termasuk pada daerah kabupaten yaitu meningkatkan indeks ketercapaian standar layanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari pada setiap kabupaten/ kota.

Pasal 2 menyatakan bahwa: (1) Untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan Jaknas SDA; (2) Jaknas SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan bagi: a. menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian dalam menetapkan program dan kegiatan yang terkait bidang sumber daya air sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing; b. Gubernur dan bupati/wali kota dalam menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya; dan c. Menteri, Gubernur, dan bupati/wali kota dalam menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya.

#### **5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UU 39/1999 merupakan “payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia”. Termasuk tercantum dalam UU 39/1999 adalah hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik, sebagaimana tertera dalam Pasal 9 ayat (3). Selanjutnya, terdapat ketentuan Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Melalui terang yang demikian maka segera dapat teridentifikasi *rights holder* dan *duty bearer*: akses pemerataan air merupakan hak bagi masyarakat dan adalah kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan terselenggaranya pemerataan akses air bersih.

Ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember tentang Pemerataan Akses Air Bersih telah mencantumkan ketentuan pemerataan air bersih sebagai hak masyarakat selaku *rights holder*, dan tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah selaku *duty bearer*. Lebih lanjut lagi, mengingat di Kabupaten Banyuwangi terdapat kesatuan masyarakat

hukum adat, maka dalam rancangan juga telah memasukkan “masyarakat adat” dalam kategori “masyarakat”.

Semangat yang tertuang dalam rancangan ini sebetulnya juga selaras dengan meningkatnya perhatian komunitas internasional. Semisalkan pada 28 Juli 2010 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui A/Res/64/292 memberikan pernyataan tentang hak atas air dan sanitasi. Sebelumnya, terdapat pula *General Comment No. 15: The Right to Water* (Document E/C.12/2002/11) yang merupakan komentar terhadap Pasal 11 dan Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU 11/2005). Serta telah terdapat pula panduan-panduan yaitu: ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), keterjangkauan (*affordability*), kualitas dan keamanan (*quality and safety*), dan penerimaan (*acceptability*).

## **6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Bentuk komitmen Negara Republik Indonesia tentang lingkungan hidup tertuang dalam UU 32/2009. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 bahwa:

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemerataan Akses Air Bersih disusun dengan mengacu pada ketentuan di atas. Dalam rancangan telah menyebutkan pemanfaatan air melalui pelestarian air baku baik itu dalam hal konservasi sumber daya alam, rehabilitasi lahan, dan pengendalian tata ruang. Serta, telah disebutkan pula rehabilitasi lahan yang termasuk di dalamnya penghijauan luar kawasan hutan, reboisasi, dan bangunan sipil teknis. Secara lebih khusus terdapat UU 37/2014 dan UU 17/2019 yang mengulas tentang konservasi tanah dan air dan sumber daya air yang dibahas secara terpisah.

Untuk semakin memberikan penegasan, maka patut untuk dinyatakan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang juga akan diterapkan pada pemerataan akses air bersih di Kabupaten Banyuwangi adalah mengikuti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 32/2009. Sedangkan dalam hal baku mutu, telah diatur pula dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU

32/2009. Secara lebih spesifik lagi dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf a UU a quo disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Mengikuti ketentuan UU 32/2009, dalam rancangan telah mengatur tentang pemenuhan baku mutu air, dalam hal air baku baik itu sumber maupun pelestariannya. Serta ketentuan-ketentuan ekosistem air yang dibutuhkan, termasuk dalam hal kebutuhan reboisasi maupun penghijauan hutan.

#### **7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025**

Ikhtiar untuk penyediaan air bersih telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam rencana jangka panjang daerah 2005-2026. Dalam RPJPD telah menyebutkan dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan salah satunya adalah dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat secara merata terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar salah satunya air bersih. Penyelenggaraan pemerataan akses air telah disebutkan sebagai bagian dari peningkatan layanan publik, termasuk concern pada ekosistem yang berhubungan pada sumber mata air.

Selanjutnya, air bersih telah menjadi bagian pula dalam “Strategi Pengembangan untuk peningkatan akses pelayanan sarana dan prasarana lingkungan di pusat pemukiman kawasan pedesaan”. Adapun RPJPD telah menyebutkan pula tentang pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan agar memangkas kesenjangan pembangunan antar wilayah. Ketersediaan air bersih telah disebutkan menjadi salah satu tantangan yang melingkupi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Seluruh uraian sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Tantangan pemenuhan kebutuhan penyediaan sumber daya air sangat besar. Sarana pengairan sampai saat ini terasa masih kurang di berbagai wilayah. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (integrated water resources management). Belum dibuatnya suatu peraturan daerah yang dapat

memberikan hukuman bagi masyarakat yang melakukan pengrusakan terhadap sumberdaya air yang digunakan bagi kepentingan publik, belum seimbang upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air bagi kesejahteraan seluruh rakyat, belum terlaksananya peraturan sumberdaya air secara bijaksana agar pengelolaan dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu, serta belum seimbang fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin kebutuhan pokok setiap individu.

Tindak lanjut dari apa-apa yang tertuang dalam RPJPD telah dijabarkan lebih lanjut dalam Perda Kabupaten Banyuwangi 2/2021 yang sebentar lagi akan dibahas tersendiri.

#### **8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026**

Selain daripada rencana jangka panjang, semangat dan cita-cita untuk penyelenggaraan pemerataan air akses juga telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah 2021-2026. Akses air bersih telah disebutkan baik dalam rangka kesehatan, urusan pekerjaan umum dan tata ruang, serta tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) pada Kabupaten Banyuwangi.

Secara lebih spesifik ancangan tersebut tertuang pula dalam “Perwujudan Struktur Ruang”, yang salah satunya memuat tentang “Perwujudan sistem jaringan sumber daya air” dan “Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan”. Adapun salah satu tantangan yang dihadapi telah disebutkan pula dalam RPJMD, yaitu belum optimalnya penyediaan akses air bersih terutama di kawasan perdesaan. Sampai pada hari ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan upaya untuk mengarah pada pemenuhan akses air bersih, termasuk dengan mendapatkan tiga besar penyediaan air bersih dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2024 lalu. Dengan demikian kehadiran daripada rencana ini untuk nanti menjadi Peraturan Daerah adalah untuk memantapkan apa yang telah dilakukan dan menjadi cita-cita baik RPJPD maupun RPDJMD.

## **Bab IV**

# **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

### **4.1. Landasan Filosofis.**

Ketentuan dalam Lampiran I UU 12/2011 menyatakan bahwa bahwa Landasan Filosofis adalah:

[...] pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka bagian ini menilik sejauh mana Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemerataan Akses Air Bersih telah sesuai sekurangnya dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Bahwa pemerataan air bersih adalah sesuai dengan setiap sila-sila dalam Pancasila. Tiap-tiap sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa pemerataan akses air bersih adalah sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan, yaitu pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan orang banyak dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan pula. Dengan alasan yang sama, bersesuaian dengan dimensi kemanusiaan yang diiringi dengan semangat gotong royong persatuan. Melalui Rancangan Peraturan Daerah ini pula telah bersesuaian dengan demokrasi. Terakhir, pemerataan akses adalah sesuai dengan keadilan sosial. Bahwa pemerataan akses air bersih adalah sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Terutamanya adalah pada bagian “memajukan kesejahteraan umum”.

Rancangan pemerataan akses air bersih akan mengatur tentang tata kelola air agar dapat dinikmati oleh para warga di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan atau niatan tersebut adalah sekaligus merupakan ikhtiar untuk mengupayakan agar setiap warga mendapatkan akses air sebagai salah satu unsur kebutuhan pokok yang vital bagi kehidupan manusia. Telah menjadi suatu pengetahuan umum

yang tidak perlu lagi dibuktikan (*notoire feiten*) bahwa air bersih akan berdampak pada kesehatan yang dipergunakan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh, pengolahan makan, maupun untuk kepentingan lain. Selain daripada itu, air bersih akan memberikan efek jangka panjang berupa masyarakat yang lebih sehat. Mengingat air adalah bagian dari lingkungan hidup, maka pemanfaatannya selain daripada mengacu pada kepentingan umum juga berpegang pada kelestarian lingkungan hidup.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Ketentuan dalam Lampiran I UU 12/2011 menyatakan bahwa Landasan Sosiologis adalah:

[...] pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Telah disebutkan dalam BAB II naskah ini tentang teori dan asas atau prinsip pemerataan akses air bersih. Pada pokoknya bahwa air merupakan kebutuhan fundamental bagi manusia. Maka disamping bahwa akses kepada air adalah merupakan hak, akan tetapi pemanfaatannya dari hulu sampai ke hilir seharusnya memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Terlebih dalam situasi kontemporer ketika dunia, tidak terkecuali Kabupaten Banyuwangi, ada dalam potensi bencana hidrometeorologi. Elemen lain yang juga patut disorot adalah bahwa masalah pemerataan akses bukan sekedar pada aksesibilitas tetapi juga pada kualitas maupun kuantitas airnya.

Selain daripada itu dimensi sosiologis adalah penegasan bahwa dapat dipastikan memberikan dampak kepada warga Kabupaten Banyuwangi. Penelaahan lebih lanjut yang perlu mendapatkan perhatian adalah pada dampaknya pada lingkungan hidup. Dalam situasi hari ini dimana terjadi perubahan iklim dan potensi bencana hidrometeorologi, maka pemanfaatan air maupun pengelolaannya adalah dengan memperhatikan lingkungan hidup. Maka dalam pengendalian air baku memperhatikan kepentingan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Untuk memberikan penekanan sisi urgensi maka perlu terdapat penekanan. Akses kepada air bersih adalah bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dimana pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi secara

berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. TPB/SDGs telah menjadi komitmen baik pada tingkat internasional maupun nasional. Pada tingkat Pemerintah Daerah Kota Banyuwangi kebutuhan untuk optimalisasi akses air bersih telah tertuang dalam misi dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi 2005-2025. Perhatian yang sama juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2021-2026 dimana terdapat kebutuhan akses air bersih terutama di kawasan pedesaan. Maka Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemerataan Akses Air Bersih ini merupakan tindak lanjut dari tujuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dari segi pelaksanaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan komitmen dalam pemerataan akses air bersih. Beberapa diantaranya, Kabupaten Banyuwangi masuk tiga besar peraih penghargaan “Penyelenggaraan Air Minum Aman” dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal antisipasi kekeringan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah berperan aktif mendistribusikan air bersih di titik-titik yang dibutuhkan. Selain daripada itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selama 2024 telah memasang sambungan air bersih gratis kepada masyarakat desa. Segenap langkah tersebut ditempuh guna meningkatkan daya jangkau masyarakat terutama pedesaan terhadap air bersih. Maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemerataan Akses Air Bersih adalah untuk memastikan “kualitas, kuantitas, keterjangkauan, keberlanjutan” dalam bentuk kebijakan hukum.

### **4.3. Landasan Yuridis**

Ketentuan dalam Lampiran I UU 12/2011 menyatakan bahwa Landasan Yuridis adalah:

[...] pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Telah disebutkan dalam Bab III buku ini uraian tenta pemosisian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemerataan Akses Air Bersih dengan peraturan perundang-undangan lainnya secara hierarkis. Namun demikian pada bagian ini perlu diberikan sejumlah penekanan. Disebutkan dalam Rancangan ini bahwa pemerataan akses air bersih yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan sesuai standar sebagai hak bagi masyarakat. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan dengan Pasal 9 ayat (3) UU 39/1999 yang menyatakan “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selain daripada disebutkan pula ketentuan pengendalian air baku yang memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan. Dimana ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU 32/2009. Serta, seluruh bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mengikuti kerangka normatif yang tertuang dalam UU/37/2014 dan UU 17/2019.

Mengikuti alur kerangka normatif dari peraturan perundang-undangan yang ada, maka telah menjadi hak bagi masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, dalam hal pemerataan akses air bersih.

## **BAB V**

# **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

### **5.1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan melalui pengaturan dalam Ranperda tentang Pemerataan Air Bersih di Banyuwangi meliputi pengelolaan dan pemerataan air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air bersih yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan.

Ranperda ini akan mengatur pengelolaan dan pemerataan air bersih, penyediaan air baku, dan pengendalian air bersih. Pengaturan mengenai pemerataan air bersih di Kabupaten Banyuwangi ini diperkukan untuk menjamin kebutuhan pokok air bersih yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Selain itu, diperlukan pula sebagai pemenuhan terhadap jaminan hak setiap orang untuk mendapatkan air bersih sekaligus mengatur kehadiran negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

### **5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Pengaturan terhadap pemerataan akses air bersih dilaksanakan berdasarkan asas-asas: kelestarian; keseimbangan; kemanfaatan umum; keterpaduan dan keserasian; keadilan; kemandirian; partisipasi; serta transparansi dan akuntabilitas.

Pengaturan dalam penyelenggaraan, penyediaan, dan pemerataan akses air bersih ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pelestarian, pengelolaan, pelayanan, dan pemerataan akses air bersih yang berkualitas;
- b. Mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air bersih;
- c. Mendorong upaya Gerakan penghematan pemakaian air bersih;
- d. Memberikan pemahaman mengenai kebijakan daerah tentang pemerataan akses air bersih;
- e. Mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor air bersih;

## **5.3 Ruang Lingkup dan Materi Muatan**

### **1. Ketentuan Umum**

Bab ini mengandung materi muatan berupa pengertian-pengertian dari konsep-konsep atau istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal di batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa konsep-konsep kunci atau istilah-istilah yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Pekerjaan Umum, dan/atau SKPD lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan dan kewenangan di bidang air bersih.
6. Masyarakat adalah orang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan pemerataan akses air bersih.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air bersih.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
12. Akses air bersih adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat.
13. Pemerataan akses air bersih adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali untuk konsumsi atau melakukan aktifitas sehari-hari.

14. Penyediaan air bersih adalah kegiatan menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat diatas,atau pun dibawah permukaan tanah.
16. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah yang muncul kepermukaan tanah secara alamiah.
18. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
19. Pengolahan air laut menjadi air minum atau desalinasi adalah proses mengolah air asin/payau menjadi air tawar.
20. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.
21. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan pemerataan akses air bersih.
22. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
23. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.
24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
26. Kelompok kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang mempunyai peran, tugas dan fungsi memfasilitasi pemerataan akses air bersih berbasis masyarakat ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang anggotanya terbatas.

27. Fasilitasi pemerataan air bersih adalah upaya mempermudah sebuah proses pembangunan pemerataan akses air bersih untuk mencapai tujuan bersama dalam suasana kemitraan dan relasi yang berkelanjutan.
28. Pengembangan sarana air bersih adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air bersih kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
29. Pembiayaan tahun jamak adalah pembiayaan pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan atas persetujuan Bupati.
30. Kegiatan tahun jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.

### **1. Penyediaan Air Baku**

Bab ini menjelaskan tentang penyediaan air baku yang bersumber dari sungai, laut, mata air, bendungan/waduk/embung, penampungan air hujan, dan cekungan air tanah. Selain itu juga diatur tentang kewajiban untuk melakukan pelestarian air baku melalui konservasi sumber daya alam, rehabilitasi lahan, dan pengendalian tata ruang.

### **2. Pengolahan Air Baku Menjadi Air Bersih**

Bab ini menjelaskan tentang pengolahan air baku menjadi air bersih yang memenuhi syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi. Pengolahan air baku menjadi air bersih dilakukan dengan jalan pengolahan lengkap maupun tidak lengkap.

### **3. Pengelolaan Penyediaan Air Bersih**

Bab ini menjelaskan tentang penyediaan air bersih harus memenuhi standar kebutuhan minimal. Pemerintah Daerah pun dapat menetapkan pengelolaan penyediaan air bersih sesuai dengan kewenangannya dalam keadaan darurat. Pengelolaan penyediaan air bersih ini disusun dalam rencana tahunan yang ditetapkan oleh Bupati. Selain itu, alokasi untuk air bersih diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian selanjutnya dalam bab ini mengatur tentang sistem distribusi yang air bersih yang dilakukan melalui dua jalan yakni jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Pembangunan sarana/prasarana air bersih

diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta melalui: Perencanaan sarana dan prasarana pemerataan akses air bersih; Pembangunan sarana pemerataan akses air bersih; Pembangunan prasarana air bersih harus memperhatikan ketersediaan lahan dan akses distribusi; dan Pemantauan dan evaluasi pemerataan akses air bersih dilakukan oleh SKPD terkait.

Bagian akhir pada bab ini mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan akses air bersih di daerah dibentuk kelompok kerja. Kelompok kerja ini dibentuk di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.

#### **4. Pengendalian**

Bab ini menjelaskan bahwa pengendalian air bersih dimulai dari sumber air baku. Pengendalian yang dimaksud dilakukan melalui: pengaturan, perlindungan, ketersediaan, pengambilan dan pemanfaatan air baku; Perijinan pengambilan dan pemanfaatan air baku; dan Pemantauan kualitas air. Pengendalian air baku, khususnya air tanah dan mata air, harus memerhatikan kepeluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan air baku untuk keperluan perusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air. Pengendalian air bersih sendiri dilakukan melalui: ketersediaan, pengambilan, pendistribusian, dan pemanfaatan air bersih; pemantauan kualitas air bersih; dan pemberian kaporit.

#### **5. Pengembangan Teknologi**

Bab ini menjelaskan tentang penggunaan teknologi dalam pemerataan akses air bersih. Penggunaan teknologi pada kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana maupun teknologi tidak sederhana. Tata cara penggunaan teknologi untuk pemerataan akses air bersih akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **6. Hak dan Kewajiban**

Bab ini menjelaskan tentang hak yang didapatkan oleh masyarakat dalam rancangan peraturan daerah ini. Hak yang didapat oleh masyarakat adalah mendapatkan layanan pemerataan akses air bersih yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kewajiban dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah dalam ranperda ini antara lain: menjaga dan melestarikan sumber daya alam; dan menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih. Selain itu terdapat larangan bagi setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan untuk merusak sarana dan prasarana air bersih.

## **7. Kerja sama**

Bab ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerataan akses air bersih dapat melakukan kerja sama. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah. Kerja sama tersebut harus didasarkan pada sebuah perjanjian kerja sama.

## **8. Penyelesaian Konflik**

Bab ini menjelaskan bahwa ketika terjadi suatu konflik dalam pelaksanaan peraturan daerah ini maka dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah/mufakat, mediasi, negosiasi, dan cara-cara berdasarkan kearifan lokal lainnya. Jika tidak tercapai kesepakatan maka jalan terakhir yang ditempuh dalam penyelesaian konflik ini adalah melalui pengadilan.

## **9. Sistem Data dan Informasi**

Bab ini menjelaskan tentang Pembangunan sistem jaringan dan pusat pengelolaan data dan informasi air bersih. Data dan informasi yang dimaksud meliputi: potensi air baku; potensi air bersih; jenis dan sarana air bersih; akses air bersih masyarakat; organisasi dan penyelenggara air bersih; perijinan tentang pemanfaatan air baku; dan kebijakan air bersih. Pengelolaan sistem informasi air bersih dengan melalui beberapa tahapan yaitu: pengambilan dan pengumpulan data; penyimpanan dan pengolahan data; pembaharuan data; dan penyebarluasan data dan informasi. Pemerintah daerah pun harus menjamin keakuratan dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

## **10. Peran Serta Masyarakat**

Bab ini menjelaskan bahwa masyarakat juga dapat berperan serta dalam kegiatan pemerataan akses air bersih. Masyarakat juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemerataan air bersih di kabupaten Banyuwangi. Badan usaha pun dapat berperan serta melalui kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan. Pada sisi yang lain, masyarakat juga dapat

melaporkan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dan penyediaan air baku dan air bersih kepada SKPD terkait.

### **11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan**

Bab ini menjelaskan bahwa bupati dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pemerataan akses air bersih di Kecamatan/Kelurahan/Desa. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh SKPD. Pembinaan yang dimaksud meliputi: peningkatan kapasitas sumber daya manusia; fasilitasi; koordinasi; dan advokasi. Pengawasan yang dimaksud dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut dilaporkan kepada Bupati oleh SKPD setiap semesternya.

### **12. Pembiayaan**

Bab ini menjelaskan bahwa pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerataan akses air bersih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerataan akses air bersih dapat melalui pembiayaan pola tahun jamak. Pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan pembiayaan pelestarian air baku melalui jasa lingkungan.

### **13. Penyidikan**

Bab ini menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang dimaksud adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan seorang penyidik dalam kegiatan pemerataan akses air bersih meliputi:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana

- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana,
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **14. Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup**

Bab ini menjelaskan bahwa Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas pemerataan akses air bersih.

Semua ketentuan yang mengatur tentang air yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian setelah terbitnya regulasi yang berkaitan dengan distribusi jaringan air bersih.

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mula berlaku pada saat diundangkan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Kesimpulan utama dalam Naskah Akademik sebagai bahan pertimbangan penyusunan Ranperda tentang Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Bahwa pemerataan akses air bersih adalah upaya pemenuhan hak rakyat atas air, dan penyelenggaraan pemerataan akses air bersih adalah upaya negara, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia atas air tersebut.
2. Penyelenggaraan pemerataan akses air bersih harus berkedudukan dan dilaksanakan di atas asas-asas: kelestarian; keseimbangan; kemanfaatan umum; keterpaduan dan keserasian; keadilan; kemandirian; partisipasi; serta transparansi dan akuntabilitas.
3. Pemerataan Akses Air Bersih merupakan upaya untuk mengatur pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, dan kebutuhan lainnya, yang dilakukan melalui penyelenggara pemerataan akses air bersih, baik di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa.
4. Peraturan Daerah tentang Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi diarahkan untuk mengatur keseluruhan aktivitas dalam mengembangkan dan mengelola sarana dan prasarana pemerataan akses air bersih, secara teknis maupun non-teknis, yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat.

### **6.2. Saran**

Saran yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Peraturan Daerah tentang Pemerataan Akses Air Bersih antara lain:

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara vertikal, dan produk hukum daerah di tingkat Kabupaten, secara horisontal, serta harus terbuka terhadap

partisipasi, aspirasi, gagasan, dan pemikiran dari warga masyarakat, secara perorangan maupun kelompok. Hal tersebut dilakukan melalui proses konsultasi publik, baik FGD, Seminar maupun sarana lainnya agar masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait Pemerataan Akses Air Bersih.

2. Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
  - a. memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Dapat dilakukan secara daring dan/atau luring; dan
  - c. Keterbukaan akses terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, dengan menyediakan dan mempublikasikannya melalui website dan media sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH) | UNICEF Indonesia”, online: <<https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash>>.
- “Antisipasi Kekeringan, Pemkab Banyuwangi Terus Distribusikan Air Bersih”, online: *Dinas Komun Dan Inform Provinsi Jawa Timur* <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/antisipasi-kekeringan-pemkab-banyuwangi-terus-distribusikan-air-bersih>
- “Banyuwangi Bangun Ribuan Saluran Air Bersih Rumah Tangga Gratis di Desa-Desa”, online: *Dinas Komun Dan Inform Provinsi Jawa Timur* <<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/banyuwangi-bangun-ribuan-saluran-air-bersih-rumah-tangga-gratis-di-desa-desa>>
- “Bupati Banyuwangi Bersama Kadis PU Pengairan Serahkan Bantuan Infrastruktur Air Bersih Gratis”, online: <https://bwi24jam.co.id/bupati-banyuwangi-bersama-kadis-pu-pengairan-serahkan-bantuan-infrastruktur-air-bersih-gratis>
- Adinda Nikmatul Maula, Yushardi & Sudarti, “Analisis Pemerataan Akses Air Bersih Di Daerah Jember Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (2024) 10:14 J Ilm Wahana Pendidik, online: <<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13095046>>.
- Anshori, Imam, *Membumikan Konsepsi IWRM di Indonesia*, Jakarta: PT Medisa, 2018.
- Asdak, Chay, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai*, Edisi Revisi Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Yogyakarta, 2010.
- Delinom dan R. M., Marganingrum, *Sumber Daya Air dan Lingkungan: Potensi, Degradasi, dan Masa Depan*, Jakarta: LIPI Press, 2007
- Djoko M. Hartono, *Sistem Penyediaan Air Minum dan Permasalahannya*, Artikel pada Program Studi Teknik Lingkungan-Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014

- Effendi Pasandaran, “Menyoroti Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tentang Air Pengairan Dan Sumber Daya Air”, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33 No. 1, Juli 2015
- H Kristianto et al, “PENERAPAN TEKNOLOGI PENYARINGAN AIR SEDERHANA DI DESA CUKANGGENTENG” 15:3 J Udayana Mengabdi 2016.
- Home et al, “Banyuwangi distribusikan air ke wilayah terdampak kekeringan”, (11 October 2023), online: *Antara News Mataram* <https://mataram.antaraneews.com/berita/301596/banyuwangi-distribusikan-air-ke-wilayah-terdampak-kekeringan>
- Kodoatie, R. J., Roestam, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Kodoatie, Robert J dan Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, Yogyakarta: Andi Offset., 2010.
- Limantara, L.M, *Hidrologi Praktis*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2010.
- M Suarda et al, “PENINGKATAN PEMERATAAN DISTRIBUSI AIR BERSIH DI DUSUN KAJA-KAUH DESA SUDAJI DENGAN PENERAPAN TANGKI PELEPAS TEKAN” (2017) 16:2 Bul UDAYANA MENGABDI.
- Michael A. Pangemanan, “Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah”, *Lex Privatum* Vol. IV/No. 8/Okt-Nov/2016
- Pasandaran, *Politik ekonomi sumber daya air*. Dalam: E. Pasandaran, B. Sayaka, dan T. Pranadji (eds.), *Pengelolaan Lahan dan Air di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Pertanian, 2006
- Pattasang Pattasang & Rika Ampuh Hadiguna, “RANCANGAN USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN MENGGUNAKAN MEREK MINERAL SANTRY (DI PONDOK PESANTREN INSAN MANDIRI BATAM)” (2021) 2:2 J Manaj Pendidik DAN ILMU Sos 705–712
- Ramziati dan hasani Mohd. Ali, , “Isu Tanggung Jawab Pelestarian Sumberdaya Air Pasca Pembatalan Undang – Undang No. 7/2004”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.66, 2015, hlm. 363.

Soemarto, *Hidrologi Teknik*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Soetandyo Wignyosubroto, *Metodologi Penelitian Filsafat Jakarta* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982).

Sofwan Sofwan et al, “Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima” (2022) 7:2 J Kompil Huk, online: <<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/110>>.

Zumrotul Muallifah Yana Vita Sari, “KLASIFIKASI KUALITAS AIR MENGGUNAKAN METODE EXTREME LEARNING MACHINE (ELM)” (2023) 15:2 J Peneliti Ilmu Dan Teknol Komput, online: <<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10069630>>.